



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PERHITUNGAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD BERDASARKAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NO 58 TAHUN 2018

Pebwika Lesianti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jln. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Jake
Email :pebwikalesianti01@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted in Kuantan Singingi Regency, and took the data source at the Regional Financial and Asset Management Agency of Kuantan Singingi Regency in 2021. This study aims to analyze and describe the calculation of Amortization of Intangible Assets in Kuantan Singingi Regency. 58 of 2018. Data collection is done through interviews, observation and documentation. The research method used is descriptive-qualitative. The data obtained is the Regent's Regulation on the government's accounting policy Number 58 of 2018 related to the Calculation of Amortization of Intangible Assets.

The results of this study indicate that the Amortization Calculation of Intangible Assets in Kuantan Singingi Regency is in accordance with Regent Regulation Number 58 of 2018 concerning Accounting Policies of the Kuantan Singingi Regency Government, where the recognition, measurement, recording and reporting are related to intangible assets in the Regency Kuantan Singingi that all reporting and presentation processes made and compiled by the Regional Asset Management Division are in accordance with and guided by the Regent Regulation No. 58 of 2018.

Keywords: *Amortization, Intangible Assets, Recognition, Measurement, Recording and Reporting.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, dan mengambil Sumber data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan perhitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi No. 58 tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh adalah Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 terkait dengan Perhitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan terkait dengan Aset tidak berwujud yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi bahwa semua proses pelaporan dan penyajiannya yang dibuat dan disusun oleh Bidang pengelolaan aset Daerah telah sesuai dan berpedoman kepada Peraturan Bupati No 58 Tahun 2018 tersebut.

Kata Kunci : *Amortisasi, Aset Tidak Berwujud, Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan dan Pelaporan.*



1. PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik di sektor publik (*good public governance*) merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2010) Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, akhirnya terbentuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Selanjutnya pada Oktober 2010, pemerintah mengesahkan SAP berbasis akrual melalui PP No.71 Tahun 2010 menggantikan SAP PP No.24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual. (SAP PP 71 No.07, 2010).

Bahwa kebijakan akuntansi nomor 16 tentang aset lainnya berkembang secara dinamis seiring dengan kebutuhan daerah, bahwa berdasarkan hasil evaluasi maka Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan perubahan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Bupati Nomor 37 tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diubah pada pasal 5 lampiran 17 sebagaimana tercatat dalam lampiran Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 58 tahun 2018.

Berdasarkan Analisa diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan Judul : **ANALISIS PERHITUNGAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD BERDASARKAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH NO.58 TAHUN 2018 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Akuntansi

Menurut Walter (2012:3) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut: “Akuntansi merupakan suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis”.

2.1.2. Konsep Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang pesat di Indonesia. Bastian (2010:3) mendefinisikan Akuntansi sektor publik sebagai berikut: Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemendepartemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

2.1.3. Konsep Aset

Di dalam akuntansi, aktiva tak berwujud didefinisikan faktor faktor yang diperlukan di dalam proses produksi atau distribusi barang dan jasa untuk memperoleh pendapatan. Aktiva tak berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun atau jangka panjang, dan merupakan subyek diamortisasi ke dalam beberapa periode akuntansi. Sebagai faktor produksi atau distribusi barang dan jasa yang diperlukan dalam merealisasikan pendapatan, aktiva tak berwujud dapat dikatakan identik dengan aktiva tetap berwujud. Namun berbeda dari aktiva tetap



berwujud, aktiva tak berwujud tidak mempunyai bentuk fisik. Nilai ekonomis aktiva tak berwujud terletak khususnya pada hak-hak istimewa yang dapat diberikan kepada pemilikinya (Rusdi, 2012: 249).

2.1.4. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan lain. Seperti aset tetap, aset tidak berwujud digunakan untuk tujuan aktivitas operasi perusahaan. Aset tak berwujud dapat berupa hak cipta, hak paten, logo, merk, situs jejaring dan lain-lain. Aset tak berwujud diatur dalam PSAK 19 “Aset tak berwujud” yang merupakan pedoman untuk mencatat dan melaporkan aset tak berwujud (Purba, 2013: 3).

2.1.5. Kriteria Aset Tidak Berwujud

Menurut PSAK 19 tahun 2016 paragraf 74 aset tak berwujud dapat diidentifikasi atau dipisahkan, aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka aset tidak berwujud ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberi lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa aset tidak berwujud baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukannya atau tidak.

2.1.6. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah suatu prosedur akuntansi yang dengan cara bertahap akan mengurangi nilai biaya dan aset (aktiva tak berwujud), dengan umur ekonomis yang terbatas melalui pembebanan secara berkala ke pendapatan. Amortisasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai penyusutan dari sebuah aset yang mempunyai umur ekonomis yang lama. Amortisasi sendiri adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai aktiva tidak berwujud setiap periode akuntansi.

2.1.7. Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pemerintah No. 58 Tahun 2018

Pernyataan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan No.16 tentang aset lainnya berkembang secara dinamis seiring dengan kebutuhan daerah. Tujuan Kebijakan ini dalam mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini ditetapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca, pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan Daerah, Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

2.2 Kerangka Berpikir

Untuk menciptakannya maka penerapannya berpedaoman juga pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana disini diatur terkait dengan pengelolaan Aset Tidak



Berwujud, dengan adanya aturan ini maka pelaporan Keuangan terkait aset akan dapat dilaporkan dengan baik.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2016: 6) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fakta tentang apa yang dialami oleh subjek/pelaku penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:8). Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain (Sugiyono, 2012:13).

3.2. Kehadiran Penelitian

Sugiyono (2014: 292) menyatakan peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan menjadi pelopor dari hasil penelitiannya, peneliti dapat mengatur berjalannya suatu penelitian.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat lokasi pada Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah dengan alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan subjek pegawai bagian tata usaha, pengelolaan aset dan bagian keuangan. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu mulai pada bulan Januari 2020 s/d Agustus 2021.

3.4. Sumber Data

sumber data yaitu :

1. Sumber data primer
2. Sumber data Skunder

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha mengumpulkan bahan-bahan berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya sebenarnya, dapat dipercaya dan sesuai kenyataan, dalam melakukan pengumpulan data Penulis melakukan pencarian data sekunder, baik berupa laporan-laporan, dokumen-dokumen, maupun sumber yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

3.6. Teknik Analisa Data

Peneliti dalam melakukan analisis data penelitian, yaitu :

1. Mendiskripsikan karakteristik narasumber
2. Mendiskripsikan Permasalahan yang diperoleh dari Narasumber
3. Perumusan dan Kesimpulan.



3.7. Pengecekan Validitas Data

Untuk menguji dan memeriksa keabsahan data yang diperoleh pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik penelitian kualitatif mengatakan tidak ilmiah juga merupakan unsur tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan kualitatif.

3.8. Tahap – Tahap Penelitian

Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini, yang pertama peneliti memilih lokasi penelitian, menentukan jadwal penelitian, kedua Peneliti melapor dan memohon izin kepada Pimpinan yang ada di Lokasi Penelitian dan selanjutnya mengutarakan maksud dan tujuan peneliti sekaligus memohon izin sebagai tanda bahwa peneliti benar-benar melakukan Penelitian di tempat tersebut, ketiga peneliti memilih dan memanfaatkan orang yang dikenal dalam latar penelitian berguna untuk dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian, serta dalam waktu yang relative singkat banyak informasi yang didapat.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas wilayah :

1. Sebelah utara dengan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Kecamatan Pangkal Kuras dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
2. Sebelah timur dengan Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu
3. Sebelah selatan dengan Propinsi Jambi
4. Sebelah barat dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar dan Propinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas 7.665,06 KM²berada pada posisi 0⁰⁰-1⁰⁰ lintang selatan 101⁰²-101⁰⁵⁵ bujur timur.

4.1.2. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Sebelum Menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah OPD ini beralamatkan di Kantor Bupati Kuantan Singingi dimana OPD ini dahulunya merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan yang di Pimpin Oleh Kepala Bagian Keuangan dan Kepala bagian Perlengkapan. Dengan adanya peraturan pemerintah maka Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan diberi kewenangan Menjadi suatu Badan yang di Pimpin oleh Kepala Badan, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.yang terdiri dari 5 Bagian yaitu Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset dan Sekretariat.

4.1.3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka dasar yang menunjukkan dengan jelas bahwa hubungan antara bidang yang satu dengan bidang yang lain. Dalam struktur organisasi yang terpenting adalah tercapainya tujuan yang telah ditentukan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab pada masing – masing fungsional.



4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 58 tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta nomenklatur yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintahan. Tugas Pokok dan fungsi tersebut ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Nomor 59 Tahun 2007, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan APBD untuk Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, dan salah satu Pengelolaan Aset Daerah di atur dalam Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018, tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2.2. Aset Tidak Berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi

Instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui aset tidak berwujud tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik aset tidak berwujud dan memenuhi kriteria pengakuan. Aset tidak berwujud yang berasal dari penelitian dan pengembangan, harus sesuai dengan kriteria pengakuan aset tidak berwujud dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dari pengembangan, adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal aset tidak berwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai aset tidak berwujud. Biaya penelitian dikeluarkan dan biaya tahap pengembangan terkait dengan aset tidak berwujud tersebut sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud. Dengan demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal ini.

1. Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Dalam hal ini Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu:

1. Seperti apa pengakuan Aset Tidak Berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018?

Dengan hasil wawancara yang diperoleh dari :

1. Kabid Pengelolaan Aset Daerah Bapak HASVIRTA INDRA, S.Pi adalah :
“Setiap perolehan aset harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan dalam PSAK 19, sehingga dapat diakui sebagai aset tak berwujud atau langsung dibiayakan.

Syarat Pengakuan

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu biaya dapat dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud yaitu: Dapat diidentifikasi, Dapat dikendalikan dan Manfaat Ekonomis

Perolehan Aset Tak berwujud

Aset tak berwujud dapat diperoleh lewat pembelian, transaksi kombinasi bisnis, hibah dari pemerintah dan penciptaan sendiri. Masing-masing jenis perolehan tersebut yaitu Perolehan secara terpisah, Penciptaan sendiri, Perolehan Melalui Kombinasi Bisnis, Hibah Pemerintah dan Goodwill” (Hasil wawancara dengan



Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 Maret 2019)

2. Dalam wawancara ini Bapak VICTOR RONANDES selaku Staf yang membidangi terkait dengan pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan Bahwa :

“Aset Tidak berwujud ini dapat diakui sebagai aset tidak berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas atau kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria aset tidak berwujud tersebut dan kriteria pengakuannya” (Hasil wawancara dengan Staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 Maret 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pengakuan aset tidak berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi **sudah sesuai** dengan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018, yaitu syarat yang harus dipenuhi agar suatu biaya dapat dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud yaitu: Dapat diidentifikasi, Dapat dikendalikan dan Manfaat Ekonomis, kemudian perolehan aset tak berwujud dapat diperoleh lewat pembelian, transaksi kombinasi bisnis, hibah dari pemerintah dan penciptaan sendiri.

2. Pengukuran Aset Tidak Berwujud

Dalam hal ini Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu:

1. Apakah sudah semua aset tidak berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan Amortisasi ?

Dengan hasil wawancara yang diperoleh dari :

1. Kabid Pengelolaan Aset Daerah Bapak HASVIRTA INDRA,S.Pi adalah :
“Sudah, seluruh Aset Tidak Berwujud yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, yang sudah kita Catat semuanya telah kita lakukan Amortisasi” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 Maret 2019)
2. Dalam wawancara ini Bapak VICTOR RONANDES selaku Staf yang membidangi terkait dengan pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan Bahwa :
“Jelas sudah dan telah diatur di dalam Perbup No. 58 Tahun 2018 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi” (Hasil wawancara dengan Staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 Maret 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pengukuran dan Perhitungan aset tidak berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi **sudah sesuai** dengan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018, yaitu Pengukuran aset tidak berwujud pada saat perolehan secara umum pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika aset tidak berwujud tersebut diperoleh dengan cara selain pertukaran di ukur dengan nilai wajar, pada aset tidak berwujud yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi pengukurannya secara eksternal”

3. Pencatatan Aset Tidak Berwujud

Dalam hal ini Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu:



1. Apa Metode Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Di Kabupaten Kuantan Singingi yang di gunakan ?

Dengan hasil wawancara yang diperoleh dari :

1. Kabid Pengelolaan Aset Daerah Bapak HASVIRTA INDRA,S.Pi adalah :
“Ada dua metode Pencatatan Amotisasi yaitu metode garis lurus dan saldo menurun, untuk amortisasi aset tidak berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi itu menggunakan metode Garis lurus sesuai dengan peratiran Bupati No. 58 tahun 2018” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggl 26 Maret 2019)
2. Dalam wawancara ini Bapak VICTOR RONANDES selaku Staf yang membidangi terkait dengan pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan Bahwa :
“Metode Pencatatan Amortisasi nilai aset tidak berwujud ada dua yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun untuk Aset Tidak berwujud yang telah di catat di Kabupaten Kuantan Singingi ini menggunakan Metode garis lurus sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 58 Tahun 2018” (Hasil wawancara dengan Staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggl 26 Maret 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Metode yang digunakan dalam Amortisasi aset tidak berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi **sudah sesuai** dengan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018, yaitu menggunakan metode garis lurus dimana metode ini dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya.

4. Pelaporan Aset Tidak Berwujud

Dalam hal ini Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu:

1. Apakah aset tidak berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi Telah disajikan dalam laporan Keuangan.?

Dengan hasil wawancara yang diperoleh dari :

1. Kabid Pengelolaan Aset Daerah Bapak HASVIRTA INDRA,S.Pi adalah :
“Setiap Aset Tidak Berwujud yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi Wajib Dilapokan Keberadaannya, dimana Aset Tidak Berwujud ini di sajikan pada neraca berdasarkan nilai bruto, sedangkan aset lain disajikan dalam neraca nilai bukunya” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggl 26 Maret 2019)
2. Dalam wawancara ini Bapak VICTOR RONANDES selaku Staf yang membidangi terkait dengan pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan Bahwa :
“Secara sederhana aset tidak berwujud ini adalah harta yang tak terlihat tetapi memberkan suatu manfaat, maka Aset tidak berwujud ini dicatat dalam neraca pada kolom aktiva dengan nilai bersih setelah dikurangi Amortisasi” (Hasil



wawancara dengan Staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 Maret 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses Pelaporan dan penyajian aset tidak berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi **sudah sesuai** dengan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018, yaitu dicatat dalam neraca pada kolom aktiva dengan nilai bersih setelah dikurangi Amortisasi.

4.3. Validasi Data

Untuk menguji dan memeriksa keabsahan data yang diperoleh pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik penelitian kualitatif mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan kualitatif (Moleong, 2007: 320). Dalam penelitian ini pengecekan Validasi data menggunakan triangulasi sumber, dimana untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber dan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut.

4.4. Penarikan Kesimpulan

Dapat Dikatakan akuntansi aset tidak berwujud adalah proses pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas harta tidak berwujud/tidak terlihat yang memberi manfaat. Dan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semua proses tersebut telah mengikuti aturan dalam Perbup 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah meskipun kedepannya akan ada perbaikan – perbaikan.

4.5. Pembahasan

Berdasarkan indikator yang mempengaruhi analisis, kerangka pemikiran menjadi acuan dalam perhitungan amortisasi aset tidak berwujud berdasarkan peraturan bupati Kuantan Singingi No. 58 Tahun 2018 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dilihat dari hasil penjelasan indikator perhitungan amortisasi aset tidak berwujud adalah sebagai berikut :

4.5.1. Pengakuan Aset Tidak Berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 58 Tahun 2018 dan didukung ED PSAK No. 19 Tahun 2009 tentang Aset Tidak Berwujud, dalam mengakui suatu pengakuan sebagai aset tidak berwujud entitas perlu menunjukkan bahwa pengakuan tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud dan kriteria pengakuan.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengakuan aset tidak berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi **sudah sesuai** dengan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018, yaitu syarat yang harus dipenuhi agar suatu biaya dapat dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud yaitu: Dapat diidentifikasi, Dapat dikendalikan dan Manfaat Ekonomis, kemudian perolehan aset tak berwujud dapat diperoleh lewat pembelian, transaksi kombinasi bisnis, hibah dari pemerintah dan penciptaan sendiri.
3. Aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut: dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Persyaratan tersebut ditetapkan atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mengembangkan secara internal aset



tidak berwujud dan biaya yang terjadi kemudian untuk menambahkan, mengganti sebagian, atau memperbaiki aset tersebut.

4.5.2 Pengukuran Aset Tidak Berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan peraturan bupati Kuantan Singingi No. 58 Tahun 2018

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 58 Tahun 2018 dan didukung dengan Kebijakan Akuntansi No. 16 tentang Aset Lainnya dan Menurut PSAK 19 tahun 2016 paragraf 74 aset tak berwujud, dalam PSAK ini dijelaskan mengenai defenisi, mengukur nilai wajar aset tidak berwujud aset tidak berwujud diakui sebesar harga perolehan atau di PSAK no. 19 adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Biaya perolehan disini adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar sumber daya dikeluarkan untuk memperoleh aset pada saat aset tersebut diakuisisi atau dibangun, atau saat tersedia, nilai tersebut diatribusikan pada aset ketika pengakuan awal sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK.
2. Hasi penelitian ini bahwa Pengukuran dan Perhitungan aset tidak berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi **sudah sesuai** dengan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018, yaitu Pengukuran aset tidak berwujud pada saat perolehan secara umum pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika aset tidak berwujud tersebut diperoleh dengan cara selain pertukaran di ukur dengan nilai wajar, pada aset tidak berwujud yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi pengukurannya secara eksternal”
3. Pengukuran aset tidak berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi pada saat perolehan Aset Tidak Berwujuddinilai dengan biaya perolehan. Apabila Penilaian Aset Tidak Berwujud tidak dimungkinkan, maka nilai Aset tidak berwujud berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.

4.5.3. Pencatatan Aset Tidak Berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 58 Tahun 2018 dan didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah dan PSAK 48 revisi 2009 tentang penurunan nilai Aset tidak berwujud.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode Pencatatan yang digunakan dalam Amortisasi aset tidak berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi **sudah sesuai** dengan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018, yaitu menggunakan metode garis lurusdimana metode ini dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya.
3. Untuk mencatat amortisasi aset tidak berwujud maka rekening biaya Amortisasi didebet dan rekening aset tidak berwujud yang bersangkutan dikredit, untuk periode amortisasi suatu aset tidak berwujud tidak boleh melebihi 40 Tahun. Catatan pada Laporan Keuangan harus meliputi informasi mengenai aset tidak berwujud yang diakuisi.

4.5.4. Pelaporan Aset Tidak Berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 58 Tahun 2018 dan didukung dengan Berdasarkan penjelasan Pasal 11A UU PPh dijelaskan aktiva tidak berwujud yang dapat diamortisasi (dalam akuntansi dikenal dengan istilah deplesi).



- Dijelaskan bahwa aset tidak berwujud disajikan dalam neraca pada kolom aktiva dan dicatat sesuai dengan nilai bersih setelah dikurangi oleh akumulasi amortisasi.
2. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses Pelaporan dan penyajian aset tidak berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berpedoman dengan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018, yaitu dicatat dalam neraca pada kolom aktiva dengan nilai bersih setelah dikurangi Amortisasi.
 3. Aset Tidak Berwujud disajikan pada Laporan Keuangan yaitu dalam neraca pada kolom aktiva dan dicatat sesuai dengan nilai bersih setelah dikurangi oleh akumulasi amortisasi, sehingga pelaporan Aset Daerah dapat tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, baik itu untuk pemeriksaan dan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan nantinya akan merunut ke penyusunan laporan keuangan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan di bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Adapun perhitungan amortisasi aset tidak berwujud di Kabupaten Kuantan Singingi Sudah Sesuai berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi No.58 tahun 2018.

1. Pengakuan Aset tak berwujud yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dibuktikan nilai wajar digunakan untuk aset tidak berwujud yang tidak memiliki nilai perolehan dan dokumen pendukungnya. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti aset tidak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan aset tidak berwujud dimana ini sudah sesuai dalam Perbub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pengukuran aset tidak berwujud pada saat perolehan secara umum pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika aset tidak berwujud tersebut diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar, pada aset tidak berwujud yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi pengukurannya secara eksternal dan diperoleh dari pengembangan secara internal, dan ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 58 tahun 2018, tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pencatatan Penyusutan atau Amortisasi Aset Tak berwujud, Metode amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Pencatatan ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018.
4. Adapun Pelaporan Aset tidak berwujud yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi Dijelaskan bahwa aset tidak berwujud disajikan dalam neraca pada kolom aktiva dan dicatat sesuai dengan nilai bersih setelah dikurangi oleh akumulasi amortisasi sehingga tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2018.
5. Maka dapat dikatakan Perhitungan Amortisasi akuntansi aset tidak berwujud adalah proses pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas harta tidak berwujud atau tidak terlihat yang memberi manfaat. Dan pada penelitian ini dapat



disimpulkan bahwa semua proses tersebut sudah sesuai dan telah mengikuti aturan dalam Perbup 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah meskipun kedepannya akan ada perbaikan – perbaikan.

5.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendata lagi agar semua Aset Tidak berwujud yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dapat di amortisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2018. Agar terciptanya laporan aset pemerintah yang baik.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi meninjau kembali dalam menentukan nilai residu dan umur manfaat sehingga dapat memilih metode penyusutan yang paling tepat sesuai yang di jelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya terkait dengan perhitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak akan terwujud dan padanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD BERDASARKAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NO 58 TAHUN 2018”**. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini juga tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan doa, bimbingan, pengarahan, bantuan, kerjasama semua pihak yang turut membantu. Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M, M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus pembimbing I yang telah banyak membantu dalam meluangkan waktu serta memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan pemecahan masalah kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dosen penasehat akademis yang telah banyak membantu memberi arahan serta petunjuk dalam perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf Pengajar yang telah mendidik penulis selama perkuliahan, karyawan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Terimakasih atas bantuannya.



6. Bapak Hendra AP Selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah memberikan kesempatan dan waktunya dalam memberikan informasi kepada penulis.
7. Kedua Orang tua tercinta ayah anda Dan Ibunda yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, mendukung dan memotivasi agar penulis mampu menjadi apa yang mereka harapan.
8. Suamiku Tercinta yang selalu setia mendampingi dan menemani tanpa ada keluh kesah dan memberikan dukungan moril maupun materi kepada penulis.
9. Keluargaku Tercinta Sahabat-sahabat terimakasih selalu setia memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan Alhamdulillah, semoga bantuan dan doa yang telah diberikan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers *Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Halim, 2013, *Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK*, Jakarta: Salemba Empat.
- Herry.2017. *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis*. Jakarta: Grasindo.
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo.2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE.
- Kartika Adi, Hans., Sinaga, R.U., Syamsul, Marliyana., Siregar, S.V. 2012. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan Sak Berbasis Ifrs*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Kieso, 2014. *Accounting Principles Pengantar Akuntansi* Edisi 7 Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martanidwi, 2012, *Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK*, Jakarta: Salemba Empat.
- Moeleong.2011, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, 2015. *Akuntansi Biaya*, Edisi 5, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Ng, Eng Juan., Wahyuni, Ersu Tri. 2013. *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sadondang.2015. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16*. Pancaran kasih Manado. *Jurnal Accountability* Vol. 4 No. 1
- Subramanyam dan wild, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Edisi 10*. Jakarta : Salemba empat.